

VYAVAHARA DUTA

JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM



Hukum Lingkungan Hidup dan Ketentuan Pidana Lingkungan Hidup
(Oleh : I Made Suta)

Efektifitas Peraturan Walikota Denpasar No 9 Tahun 2009 Terhadap Penegakan Hukum Minimarket Tidak Bertzin di Kota Denpasar-Bali
(Oleh : I Made Wasesa Putra)

Keputusan MUDP: Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali
(Oleh : Ida Bagus Sudama Putra, S.H., M.H)

Perkembangan Hak Mewaris Perempuan Hindu Dalam Hukum Waris Adat Bali Perspektif Kesetaraan Gender
(Oleh : Ni Kadek Setyawati)

Kajian Hukum Pengelolaan Sampah di Indonesia
(Oleh : Ni Ketut Sri Rahmi, S.H., M.H)

The Right To Be Forgotten Dalam Pembaruan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Oleh : Dewi Bunga dan Desyanti Suku Ash K. Tusi)

Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Bagi Masyarakat
(Oleh : Dr. Lun Nila Winanti, S.H., M.H)

Pengaruh Hukum Hindu Dalam Hukum Adat Bali
(Oleh : I Gede Jarmanawati)

Perkawinan Menurut Hindu Dalam Kitab Soci Manawa Dharmasasthra
(Oleh : I Wayan Sawidnyana, S.Ag)

Desa Pakraman dan Pengelolaan Hutan
(Oleh : Dewa Pudi Tagel)

Pengendalian Sosial: Sifat dan Efektifitas Pengendalian Sosial
(Oleh : Anggara Pulu Dharma Putra)

Pedoman Bagi Penulis Untuk Jurnal "VYAVAHARA DUTA"

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KETENTUAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP I Made Suta	1-8
EFEKTIFITAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NO 9 TAHUN 2009 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM MINIMARKET TIDAK BERIZIN DI KOTA DENPASAR-BALI I Made Walesa Putra	9-18
KEPUTUSAN MUDP : ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT WARIS BALI Ida Bagus Sudarma Putra, SH.,MH.	19-24
PERKEMBANGAN HAK MEWARIS PEREMPUAN HINDU DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI PERSPEKTIF KESETARAAN <i>GENDER</i> Ni Kadek Setyawati	25-35
KAJIAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA Ni Ketut Sri Ratmini SH., MH	36-41
THE RIGHT TO BE FORGOTTEN DALAM PEMBARUAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Dewi Bunga dan Desyanti Suka Asih K. Tus	42-55
PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT BAGI MASYARAKAT Dr. Luh Nila Winarni, S.H., M.H.	56-64
PENGARUH HUKUM HINDU DALAM HUKUM ADAT BALI I Gede Januariawan	65-72
PERKAWINAN MENURUT HINDU DALAM KITAB SUCI MANAWA DHARMAÇASTRA I Wayan Suwadnyana, S.Ag.	73-80
DESA PAKRAMAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Dewa Putu Tagel	81-90
PENGENDALIAN SOSIAL: SIFAT DAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN SOSIAL Anggara Putu Dharma Putra	91-98
PEDOMAN BAGI PENULIS UNTUK JURNAL "VYAVAHARA DUTA"	99-100

PERKAWINAN MENURUT HINDU DALAM KITAB SUCI MANAWA DHARMAÇASTRA

Oleh
I Wayan Suwadnyana, S.Ag.

ABSTRACT

Marriage is spiritual and psysical bound between man and woman based on the feeling of love and affection and responsibility in establishing a happy and prosperous family sekala and niskala. The man and woman that are bound in the form of marriage should follow some restrictions in the form of norms of the family. However, nowadays marriage just a mean to fulfill one's sexual desire that's why divorce frequently happened in the life of modern man.

In Hindu scriptures marriage is called wiwaha and considered as sacred as it is mentioned in Manawa Dharmasadtra. In Bali there are three kind of marriage system, they are meminang (to propose), ngerangkal/ngerorod (elopement) system, nyentana (adopted son in law) system. The aim of marriage is establishing a happy family and having sentana (descent) that is suputra or noble.

Key Words: *Marriage, Family, Happy, Hindu.*

I. Pendahuluan

Dalam Undang-undang No.:1 tahun 1974, pasal 1, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Artayasa, dkk, 1998 : 1). Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara suami dan istri, dengan landasan saling kasih-mengasihi, bantu-membantu serta membagi suka dan duka (Artayasa, dkk, 1998 : 2).

Berdasarkan pasal tersebut di atas bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin dalam pertemuan seorang pria dengan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Ikatan lahir maupun bathin antara pria dengan seorang wanita hendaknya mendapat ijin dari kedua belah pihak yaitu kedua orang tuanya. Disamping itu menurut pasal di atas perkawinan tidak dibenarkan melakukan unsur paksaan atau tekanan-tekanan dari pihak lain, hal ini untuk menghindari keretakan hubungan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tanganya.

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya manusia dan kebudayaan di Indonesia menyatakan : perkawinan adalah suatu saat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Bali, karena dengan itu dianggap sebagi warga penuh dari masyarakat dan baru sesudah itu dia memperoleh hak-hak dan kewajiban sebagai warga komeriti dan warga kelompok kerabat (Koentjaraningrat, 1979 : 294).

Menurut Murtika dalam bukunya asas-asas perkawinan di Indonesia berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang syah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera, bahagia, dimana suami istri memikul amanah dan tanggung jawab oleh karenanya akan mengalami suatu proses sosiologis yang berat yaitu keamilan dan kelahiran yang meminta pegorbanan (Murtika, 1987 : 2).

HS. Habib Adnam dalam bukunya pokok-pokok ajaran Agama Hindu mengatakan perkawinan adalah merupakan jenjang memasuki insitisi keluarga memiliki otonomi sendiri artinya keluarga merupakan inti masyarakat sekaligus

gambaran sebuah komunitas yang memiliki kewenangan sendiri (HS. Habib Adnam, 1999 : 224).

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas maka pengertian perkawinan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang dilandasi rasa saling kasih-mengasihi, cinta mencintai dan penuh rasa tanggung jawab dalam tujuan yang sama untuk membina rumah tangga sejahtera, bahagia dan kekal dengan saksi sekala dan niskala (niskala yaitu Tuhan Yang Maha Esa).

Dalam perkawinan terjadinya ikatan lahir dan bathin. Ikatan itu menyebabkan seseorang terbatas, baik fisik maupun bathinya. Ia dibatasi oleh norma-norma yang berlaku dalam keluarga tersebut. Bagi mereka yang telah menjalin perkawinan, tinggal bersama adalah baik. Sebab itu merupakan salah satu wujud persatuan fisik. Begitu pula seia-sekata dalam penentuan sesuatu, merupakan keharusan bagi mereka yang telah menggalang perkawinan. Keadaan demikian adalah cermin adanya penyatuan bathin.

Namun kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ini sebaliknya, perkawinan itu hanya dianggap sebagai pemuas nafsu seksual, terbukti masih banyak terjadi kasus kawin cerai, kawin paksa, pemerkosaan dan lain-lainnya. Dalam ajaran agama memandang perkawinan itu sebagai suatu hal yang suci.

Di dalam beberapa kitab suci Hindu juga terdapat uraian tentang pengertian perkawinan. Istilah perkawinan dalam kitab suci dan susastra Hindu terkenal dengan istilah *wiwaha*. Dalam kitab *Manawa Dharmaçastra* dijelaskan sebagai berikut:

Anenopanayare 'piprâte
wicemâha:-

Waiwâhiko widhih strinâm
Samskâro waidikah smirtah,
Patisewâ gurau wâso

Gâhartho 'gni parikriya
(Manawa Dharmaçastra, II. 67).

Terjemahannya :

Bagi wanita upacara perkawinan dinyatakan merupakan *samskara* menurut Veda yang mulianya sama dengan upacara inisiasi,

melayani suami sama dengan berdiam di asrama guru dan kewajiban-kewajiban rumah tangga sama dengan pemujaan sehari-hari pada api suci (Pudja. Sudharta, 1995 :80).

Berdasarkan kutipan sloka di atas, perkawinan (*wiwaha*) adalah suatu *samskara* yang merupakan salah satu bagian dari banyaknya *samskara* sejak dalam kandungan, kelahiran sampai pada upacara kematian. Perkawinan juga merupakan suatu yadnya, sehingga umat Hindu memandang sebagai suatu hal yang suci.

Bertolak dari uraian di atas, agama Hindu memandang perkawinan itu sebagai suatu hal yang suci atau sakral, sehingga perkawinan itu hendaknya dipelihara kesuciannya, agar perkawinan itu tetap langgeng. Maka yang menjadi permasalahan sekarang adalah : Mengapa perkawinan itu terjadi ?, Apa tujuan perkawinan menurut Hindu ?, Bagaimana sistim perkawinan menurut Hindu ?.

II. Pembahasan

2.1. Terjadinya Perkawinan Menurut Hindu

Proses awal perkawinan adalah simpati. Perasaan simpati mendorong orang untuk saling mengenal. Pengenalan yang mendalam mewujudkan rasa saling menyintai. Kecintaannya itu memungkinkan orang untuk menjalin perkawinan. Menurut *mithology Semaradhana*, rasa cinta (tarik-menarik) adalah "kodrat." Hal itu merupakan wujud nyata hidupnya Sanghyang Semara-Ratih dalam lubuk hati manusia. (Natih, dkk, 1987 : 2).

Dalam Kitab *Manawa Dharmaçastra* I.32. dijelaskan, perkawinan adalah merupakan kodrat bagi makhluk ciptaan Tuhan, manusia diciptakan dalam wujud/ kelamin laki-laki, perempuan dan juga wiraja. Sloka tersebut ditegaskan kembali dalam kutipan berikut :

Prajanârtha striyaâ sâûtâh
Santânartha+ ca manâwâh,
Tasmât sâdhâraáo dharmââ
Çrutau patnya sahâditaâ

(Manawa Dharmaçastra, IX. 96).

Terjemahannya :

Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki diciptakannya. Karena itu upacara ditetapkan dalam Veda untuk dilaksanakan oleh suami (pria) bersama dengan istri (wanita). (Pudja, Sudharta, 1995 : 551).

Berdasarkan sloka di atas ternyata, manusia adalah ciptaan Tuhan. Ia diciptakan dengan jenis kelaminnya, dan masing-masing jenis kelamin memiliki peran tertentu. Di samping itu, iapun (pria dan wanita) diharapkan hidup bersama. Dari kehidupan bersama itu, memungkinkan orang untuk menjalin ikatan. Ikatan tersebut dapat bermacam-macam, salah satu diantaranya adalah perkawinan. Dalam kebersamaan dan ikatan tadi, diharapkan akan dapat menunjang kehidupannya termasuk upacara keagamaan. Di samping itu, dalam persatuannya itulah ia akan mencapai kesempurnaan. Hal tersebut ditegaskan dalam kutipan berikut :

Etāwānēwa puruso yajjāya
 Ātmā prajeti ha,
 Wiprah prāhustathā caitadyo
 Bhartā sā smāitāngganā
 (Manawa Dharmaśāstra, IX. 45).

Terjemahannya :

Ia hanya merupakan orang yang sempurna yang terdiri atas tiga orang yang menjadi satu; istrinya, ia sendiri dan ketrunannya. Demikian dinyatakan dalam Veda dan Brahmana (ahli) menyatakan dalam perumpamaannya " suami dinyatakan satu dengan istri" (Pudja, Sudharta, 1995 : 537).

Dalam kehidupannya manusia mengalami fase/tingkatan kehidupan tertentu. Secara garis besarnya ada empat-tingkatan, yakni Brahmachari (masa hidup menuntut ilmu/berguru); Grihastha (masa hidup berumah tangga); Wanaprastha (menjauhi diri dari keramaian dunia); dan Biksuka atau Sanyasin (melepaskan diri sama sekali dari ikatan benda-benda dunia).

Umumnya orang menjalani fase tersebut secara teratur, dari satu fase ke fase berikutnya.

Sebagai pengecualian, ada juga yang tanpa menempuh fase kehidupan berumah tangga, melainkan seluruh hidupnya diabdikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Belakangan ini cara tersebut amat jarang ditempuh orang. Dengan demikian, kehidupan berumah tangga (kawian) adalah kodrat. Setiap orang mesti menjalaninya.

Menyadari akan kodrat yang demikian, pemerintah menetapkan satu hukum nasional yang mengatur segala sesuatu tentang perkawinan. Hukum tersebut dimuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.

Berbijak pada pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Rumusan ini mencerminkan adanya penyatuan dua orang pribadi (pria dan wanita) menjadi satu ikatan. Dalam perkawinan terjadi ikatan lahir dan batin. Ikatan itu menyebabkan seseorang terbatas baik fisik maupun batinnya. Ia dibatasi oleh norma-norma yang berlaku dalam keluarga tersebut. Idealnya, satu perkawinan mengandung kesatuan dua unsur (lahir dan batin).

Dari uraian di atas perkawinan adalah kodrat. Ini berarti pelaksanaannya mesti menuruti hukum/perintah Tuhan. Hal itu tidak dapat lepas dari hubungan dengan Tuhan. Ada pesaksian serta permohonan restu terhadap perkawinan tersebut, atas dasar inilah perkawinan perlu pengesahan berdasarkan hukum agama.

2.2. Tujuan Perkawinan Menurut Hindu

Tujuan perkawinan dimuat dalam pasal 1 Undang -undang No.1 tahun 1974, adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rumusan tersebut terwujudnya keluarga merupakan tujuan pokok perkawinan. Tentang keluarga, yang disebut keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dari unsur-unsur keluarga tersebut, dalam usaha membangun keluarga terselip pula harapan untuk memperoleh keturunan atau sentana yang merupakan tujuan utama menurut ajaran agama Hindu.

Keturunan adalah pelanjut siklus kehidupan keluarga. Disamping itu ia adalah juru selamat bagi leluhur. Dalam perannya ia disebut putra (put = penyelamat). Tentang hal putra sebagai penyelamat leluhur, ada dikisahkan dalam Adiparwa V.2-9. Diceritakan Sang Jaratkaru berhasil hidup sebagai Brahmacin. Namun ia tidak mampu masuk sorga. Dalam perjalanannya ke sorga, di tengah jalan (antara sorga dan neraka), Jaratkaru menemui leluhurnya bergantung pada sebuah bambu petung di atas jurang yang dalam. Batang bambu tersebut dikerat sedikit demi sedikit oleh seekor tikus. Pendeknya semua itu menyengsarakan/mengerikan. Melihat keadaan itu, Jaratkaru bertanya tentang asal-usul orang tersebut dan sebab-sebab kesengsarannya. Mendengar pertanyaan itu leluhurnya menjawab. Ia adalah leluhur seseorang yang bernama Jaratkaru, yang berhasil dalam tapa dan menjalani hidup Brahmacin (tidak kawin) sejak kecil. Karenanya ia tiada berputra. Itulah yang menyebabkannya menemui kesengsaraan. Ia juga berpesan agar Sang Jaratkaru mau kawin dan menurunkan putra. Dengan itu ia akan terbebas dari kesengsaraan.

Kisah tersebut erat kaitannya dengan suatu keyakinan dalam agama Hindu. Menurut keimanan Hindu adanya keturunan, sama halnya memberi kesempatan pada arwah leluhur untuk menjelma ke dunia. Dalam hal ini badan diibaratkan sebagai baju. Leluhur yang meninggal sama dengan menanggalkan baju yang lama. Penjelmaan rohnya ke dunia ibarat mengambil baju (badan) yang baru. Mengenai pandangan ini termuat dalam kitab suci Bhagawadgita, sebagai berikut :

Wāsāsi jīrnani yathā wihāya
 Nawāni grihnati nara'parāni
 Tathā sarirani wihāya jīrnāny
 Anyāni samyāti nawāni dehi
 (Bhagawadgita, II, 22)

Terjemahannya :

Sebagai halnya orang menanggalkan pakaian yang telah dipakai dan menggantikan dengan yang baru, demikian pula halnya jiwatman meninggalkan baju yang telah dipakai dengan memasuki jasmani yang baru. (Pudja, 1997 : 41).

Dari uraian di atas, dinyatakan bahwa umumnya suatu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan atau melahirkan keturunan merupakan salah satu kewajiban bagi satu perkawinan. Kejadian sedemikian cenderung merupakan "kodrat" bagi setiap mahluk hidup, terutama manusia. Mengenai pandangan ini juga ditegaskan dalam kutipan berikut:

Ksetrabhūtā smātā nāri
 Bijabhūtaā smātah puman
 Kūetrabija samāyogāt
 Sa+bhawaā sarwa dehinā+
 (Manawa Dharmaçastra, IX. 33).

Terjemahannya :

Menurut Smrti, wanita dinyatakan sebagai tanah (bumi), laki-laki seumpama benih (bibit). Terjadinya kelahiran dan kehidupan, karena pertemuan benih dan tanah. (Pudja, Sudharta, 1995 :534).

Dalam hubungan ini, yang dikehendaki tentu keturunan yang baik (suputra) Dengan adanya keturunan, terbentuklah keluarga inti.

Berhubung dengan tujuan perkawinan, keluarga yang dikehendaki adalah keluarga bahagia. Kebahagiaan mengandung pengertian yang amat kompleks. Pada dasarnya dalam kebahagiaan terkandung makna kesejahteraan lahir dan ketentraman batin. Kesejahteraan lahir dapat diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan jasmani, seperti : makan, minum, pakian, perumahan, dan sebagainya. Ketentraman batin akan muncul jika terpenuhi kebutuhan-kebutuhan, seperti : santapan rohani, hiburan, penyegaran, dan sebagainya. Dalam mewujudkan kebahagiaan, kedua jenis kebutuhan tersebut, mesti dipenuhi.

Disamping keluarga bahagia, perkawinan juga menghendaki adanya keluarga yang kekal. Sekali bersepakat untuk menjalin ikatan, sampai akhir hidupnya akan dipertahankannya. Lebih-lebih kesepakatan tersebut telah disahkan baik secara formal maupun agama. Dalam hal ini, peristiwa ini disaksikan oleh manusia, leluhur dan Tuhan. Dengan pesaksian secara formal dan agama, pihak-pihak bersangkutan takut untuk

mengingkarinya, sebab pengingkaran tersebut akan memperoleh sangsi lahir-batin. Tujuan perkawinan bukan semata-mata ditentukan oleh manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, iapun harus tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Karena itu, pengesahannya tidak saja secara formal, tetapi juga secara agama. Melalui pesaksian itulah, mempelai memohon tuntunan ke arah tujuan perkawinan tersebut.

Dalam ajaran Hindu, cita-cita keluarga yang kekal dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharmaçastra, IX.101, sebagai berikut :

Anyonyasyawyabhicāro
 Bhawedāmaranāntikaā
 Esa dharmā samasena
 Sneyah stripumsayoā parah

Terjemahannya :

Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati; singkatnya, ini harus dianggap hukum yang tertinggi bagi suami dan istri (Pudja, Sudharta, 1995 : 553).

Pandangan tersebut di atas juga dipertegas dalam kutipan Kitab Manawa Dharmaçastra, IX.102, sebagai berikut :

Tathā nityam yateyātam
 Stripumsau tu kitakriyau,
 Yathā nābhi caretām tau
 wiyuktāwitaretaram

Terjemahannya :

Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain (Pudja, Sudharta, 1995 : 553).

Dari sloka di atas, bahwa perkawinan yang kekal harus menjadi tujuan dari suami istri. Disarankan agar semua itu diupayakan dengan sekuat tenaga dan tiada jemu-jemunya. Suami istri harus menempatkan ketentuan tersebut sebagai hukum yang tertinggi.

Adapun cara yang disarankan untuk menggalang kelanggengan tadi adalah menumbuhkan dan memelihara kesetiaan diantara suami dan istri. Dengan kesetiaan itu, masing-masing pihak akan berusaha secara sadar, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya perceraian.

Disamping itu, kelanggengan keluarga ditentukan pula oleh kondisi keluarga yang bersangkutan. Suasana bahagia banyak membantu dalam membina keluarga yang kekal. Sebaliknya dalam keluarga yang kurang harmonis, akan sering terjadi pertengkaran, dan tidak sedikit pertengkaran dalam keluarga berakhir dengan perceraian.

Tujuan perkawinan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis dan bukan ditentukan oleh manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, iapun harus tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Karena itu, pengesahannya tidak saja secara formal, tetapi juga secara agama. Melalui pesaksian itulah, mempelai memohon tuntunan ke arah tujuan perkawinan tersebut. Dengan demikian perkawinan tadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.3.Sistim Perkawinan Menurut Hindu

Sistim perkawinan adalah cara atau bentuk usaha yang ditempuh oleh seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Cara tersebut dapat berupa proses awal dan juga penyelesaian (termasuk pencatatan) dari proses perkawinan tadi secara keseluruhan. Berdasarkan tradisi dan hukum adat yang berlaku, khususnya di daerah Bali, dikenal ada tiga sistim atau cara perkawinan, di antaranya :

- 1). Sistim meminang (mepadik), yaitu perkawinan yang terjadi, didahului dengan proses persetujuan antara keluarga dari kedua mempelai. Dalam hubungan ini, pihak keluarga laki lebih dahulu mohon restu kepada pihak keluarga perempuan agar menyetujui anak gadisnya dikawini oleh mempelai laki-laki.
- 2). Sistim ngerangkat (ngerorod), yaitu perkawinan yang terjadi tanpa didahului dengan persetujuan keluarga kedua belah pihak. Terjadinyan

perkawinan tersebut merupakan kehendak kedua mempelai yang berlandaskan cinta sama cinta, ingin menggalang perkawinan. Ada kecenderungan ditempuhnya cara ini karena salah satu atau kedua belah pihak dari keluarganya tidak setuju dengan adanya perkawinan itu, disamping adanya sebab-sebab lain. Dengan tidak disetujuinya perkawinan tadi, untuk sementara waktu kedua mempelai dalam pelariannya dapat memohon perlindungan kepada pihak ketiga sampai dengan penyelesaian lebih lanjut.

- 3). Sistim nyentana (matrilokal); sistim ini hampir mirip dengan sistim meminang, hanya saja inisiatif untuk memohon berasal dari keluarga perempuan. Hal ini dilakukan mengingat perempuan tadi tidak memiliki saudara laki. Dilain pihak ada kekhawatiran kalau-kalau keluarganya mengalami kepunahan, oleh sebab itu, salah satu dari anaknya diangkat statusnya menjadi *purusa*. Selanjutnya jika datang masanya, ia akan dimohonkan suami oleh keluarganya, sebagaimana sistim seorang pria memohon seorang istri.

Dalam praktek hidup di masyarakat, kadang kala terjadi pula bentuk/cara perkawinan yang sesungguhnya tidak dikehendaki adanya. Bentuk perkawinan dimaksud adalah "melegandang", yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan jalan kekerasan (paksaan), kepada seorang wanita. Sudah tentu kejadian tersebut tidak dilandasi oleh adanya "cinta sama cinta". Karenanya cara ini tidak dibenarkan (dilarang) dan bahkan sistim ini digolongkan kedalam salah satu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana, sebab hal itu nyata-nyata merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia (Natih, dkk, 1987 : 20).

Di samping adanya sistim tersebut di atas, dalam Kitab Manawa Dharmaçastra, dijumpai pula uraian tentang cara-cara perkawinan, sebagai berikut :

Caturñamapi warnânâm
 Pretya ceha hitahitân,
 Aûpawimansamâsena

Striwiwâhânni bodhata.
 (Manawa Dharmaçastra, III. 20).

Terjemahannya :

Sekarang dengarkanlah (uraian) singkat mengenai "delapan" macam cara perkawinan yang dilakukan oleh keempat warna, yang sebagian menimbulkan kebajikan dan sebagian lagi menimbulkan ketidak baikan di dalam hidup ini maupun sesudah matie (Pudja, Sudharta, 1995 :136).

Selanjutnya dalam sloka 21 diuraikan tentang kedelapan cara dimaksud, sebagai berikut:

Brâhmo daiwastathaiwârâûaâ
 Prâjâpatyastathâsuraâ
 Gândarwo râksasaçcaïwa
 Paiçacaçca aûpamo'dhamaâ

Terjemahannya :

Macam-macam cara itu ialah: Brahma, Daiwa, Rsi (Arsa), Prajapati, asura, Ganharwa, Raksasa dan Paisaca (Pisaca). (Pudja, Sudharta, 1995 :136).

Adapun uraian dari masing-masing sistim tersebut di atas, juga diuraikan dalam Kitab Suci Manawa Dharmaçastra, III. Sloka, 27-34), sebagai berikut :

Âcchadya cârcayitwâ ca
 Çruti çâila wate swayam,

Âhûya danam kanyya

Brhm dharmaâ prakirtitaâ
 (Manawa Dharmaçastra, III. 27).

Terjemahannya :

Pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias (dengan pakaian yang mahal) dan setelah menghormati (dengan menghadiahi permata) kepada seorang yang ahli dalam Veda lagi pula budi bahasanya yang baik yang diundang (oleh ayah si wanita) disebut acara Brahma Wiwaha (Pudja, Sudharta, 1995 :138).

Yajñe tu witate samyag
 Âtwije karma kurwate,
 Alamkâtya sutâdânâm
 Daiwam dharmam pracaksate.
 (Manawa Dharmaçastra, III. 28).

Terjemahannya :

Pemberian seorang anak wanita yang setelah terlebih dahulu dihias dengan perhiasan-perhiasan kepada seorang Pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung disebut acara Daiwa Wiwaha (Pudja, Sudharta, 1995 :139).

Ekam gomithunam dwe wā

Warādādāya dharmataā,

Kanyāpradānam widhi

Wadārso dharmā saucyate.

(Manawa Dharmaçastra, III. 29).

Terjemahannya :

Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu dari pengantin pria untuk memenuhi peraturan dharma, disebut acara Arsa Wiwaha (Pudja, Sudharta, 1995 :139).

Sahobhau caratām dharmam

Iti wācānubhāsyā ca,

Kanyāpradānam abhyarcya

Prājāpatyo widhiā smrtāā.

(Manawa Dharmaçastra, III. 30).

Terjemahannya :

Pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si wanita) setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra "semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban bersama-sama" dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada pengantin pria), perkawinan ini di dalam kitab smrti dinamai acara perkawinan Prajapati (Pudja, Sudharta, 1995 :139).

Jātibhyo drawinam

Dattwā kanyāyai caiwa çaktitah,

Kanyāpradānam swācchandyād

Āsuro dharmā ucyate.

(Manawa Dharmaçastra, III. 31).

Terjemahannya :

Kalau pengantin pria menerima seorang perempuan setelah pria itu memberi maskawin

sesuai menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya, cara ini dinamakan perkawinan Asura (Pudja, Sudharta, 1995 :140).

Icchānyonya samyogaā

Kanyāyaçca warasya ca,

Gandharwah satu wijñeyo

Maithunyaā kāmasam bhawaā

(Manawa Dharmaçastra, III. 32).

Terjemahannya :

Pertemuan suka sama suka antara seorang perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan bertujuan melakukan perhubungan kelamin dinamakan acara perkawinan Gandharwa (Pudja, Sudharta, 1995 :140).

Hatwā chitwā ca bhittwā ca

Kroçatim rudati= gāihāt,

Prasahya kanyā haranam

Rākūaso widhi rucyate.

(Manawa Dharmaçastra, III. 33).

Terjemahannya :

Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya rusak, dinamakan acara perkawinan Raksasa (Pudja, Sudharta, 1995 :140).

Suptām mattām pramattam

Wā raho yatropagacchati,

Sa papistho wiwāhānam paicaca

Çāūpamo' dhamaā

(Manawa Dharmaçastra, III. 34).

Terjemahannya :

Kalau seorang laki-laki dengan secara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian adalah perkawinan Paisaca yang amat rendah dan penuh dosa (Pudja, Sudharta, 1995 :140).

Dari penjelasan sistim perkawinan yang diuraikan dalam Manawa Dharmaçastra, III. 27 - 34 ternyata, bahwa sistim tersebut tidak seluruhnya dapat diterapkan dalam kehidupan. Uraian

tersebut hanya sekedar menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijumpai dalam praktek kehidupan di masyarakat. Jika dihubungkan uraian sistim tersebut dengan kebiasaan yang terjadi di Bali, maka tradisi tersebut cenderung merupakan sistim yang terurai dalam Kitab Manawa Dharmacastra.

Tradisi yang yang menempuh sistim ngerorod memiliki persamaan dengan sistim gandarwa wiwaha, yang mana kedua sistim tersebut berlandaskan atas cinta sama cinta. Disamping itu juga bentuk perkawinan melegendang mirip dengan sistim raksasa dan paisaca wiwiha. Pada dasarnya kedua sistim tersebut memiliki unsur paksaan (pemeriksaan). Sistim tersebut tidak dibenarkan, sebab nyatanya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

III. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka Perkawinan Menurut Hindu dalam Kitab Suci Manawa Dharmacastra, dapat digarisbawahi sebagai suatu kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Agama Hindu memandang perkawinan itu sebagai suatu hal yang suci atau sakral, sehingga perkawinan itu hendaknya dipelihara kesuciannya, agar perkawinan itu tetap langgeng. Terjadinya perkawinan adalah kodrat bagi mahluk ciptaan Tuhan, manusia diciptakan dalam wujud/ kelamin laki-laki, perempuan dan juga wiraja. Masing-masing jenis kelamin memiliki peran tertentu. Laki dan perempuan diharapkan hidup bersama dengan menjalin ikatan salah satunya perkawinan. Dalam pelaksanaannya mesti menurut hukum/perintah Tuhan.

Kedua, Tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rumusan tersebut terwujudnya keluarga merupakan tujuan pokok perkawinan. Keluarga yang dikehendaki adalah keluarga bahagia. Kebahagiaan mengandung pengertian, kesejahteraan lahir dan ketentraman batin. Disamping keluarga bahagia, perkawinan juga menghendaki adanya keluarga yang kekal. Sekali bersepakat untuk menjalin ikatan, sampai akhir

hidupnya akan dipertahankannya. Dari unsur-unsur keluarga tersebut, terselip pula harapan untuk memperoleh keturunan atau sentana yang merupakan tujuan utama menurut ajaran agama Hindu.

Ketiga, Sistim perkawinan adalah cara atau bentuk usaha yang ditempuh oleh seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Berdasarkan tradisi dan hukum adat yang berlaku, khususnya di daerah Bali, dikenal ada tiga sistim atau cara perkawinan, di antaranya : Sistim meminang (mepadik), Sistim ngerangkat (ngerorod), Sistim nyentana (matrilokal). Dalam Kitab Suci Manawa Dharmacastra ada delapan sistim perkawinan yaitu: Brahma, Daiwa, Rsi (Arsa), Prajapati, asura, Gandarwa, Raksasa dan Paisaca (Pisaca). Dari sistim tersebut tidak seluruhnya dapat diterapkan dalam kehidupan. Uraian tersebut hanya sekedar menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijumpai dalam praktek kehidupan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Artayasa, I Nyoman, dkk, 1998, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Surabaya : Paramita.
- HS. Habib Adnam, 1999, *Pokok-pokok Ajaran Agama Hindu*.
- Koentjaraningrat, 1979, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Yogyakarta : Djambatan
- Murtika, Ketut, 1987, *Asas-asas Perkawinan di Indonesia*.
- Natih, I Ketut N, 1987, *Sosiologi*, Jakarta : Yayasan Wisma Karma.
- Pudja, Sudharta, 1995, *Manawa Dharmacastra*, Jakarta : Hanuman Sakti.
- Pudja, G, 1997, *Bhagawad-Gita*, Jakarta : Hanuman Sakti.
- Zoetmulder, P.J, 2005, *Adiparva*, Surabaya : Paramita